



PUTUSAN

Nomor 608 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **FRANSISCA MASTA ULINA BANGUN, S.H., M.Kn.**,
bertempat tinggal di Jalan Kapten Pala Bangun (depan
Kantor Moderamen GBKP) Kabanjahe, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Eneas Brisno Ginting, S.H., dan
kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Eneas
Brisno Ginting & Partners, beralamat di Gedung Linggar
Jati, Jalan Kayu Putih Tengah II, Nomor 7, Pulomas,
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13210, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali I;

- II.1. **MALEM Br. BARUS**, bertempat tinggal di SP. VI,
Jalan Nusa Indah, Kabanjahe;
- II.2. **MIMPIN Br. SINULINGGA**, bertempat tinggal di Jalan
Katepul Gang 86, Kabanjahe, dalam hal ini keduanya
memberi kuasa kepada Julfan Iskandar, S.H., dan kawan,
Para Advokat pada Julfan Iskandar, S.H & Rekan (Kaji &
Rekan), beralamat di Jalan Jermal 15, Keramat Indah,
Nomor 28, Lingkungan IX, Kelurahan Menteng,
Kecamatan Medan Denai, Kode Pos 20228, Kota Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus
2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali II;

L a w a n

MUSLIM PURBA, bertempat tinggal di Jalan Katepul Depan
Immanuel, Gung Negeri, Kabanjahe, Kabupaten Karo;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 608 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjaja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Sita Jaminan (*consevatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini sah dan berharga;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang tidak membayar sisa keseluruhan kewajibannya kepada Penggugat serta tindakan Tergugat III yang tidak mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 2084 adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
 4. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2084 kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga;
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian materil sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perhari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai para Tergugat menjalankan Putusan;
 8. Menyatakan Putusan dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 608 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa perbuatan Tergugat III yang tidak menyerahkan dan mengembalikan sertifikat kepada Penggugat bukanlah perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini sah dan berharga;
- Menyatakan Akta Surat Kesepakatan Bersama Nomor 011/L/Duo/2017 tanggal 06 April 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya panjar pembelian tanah, pemerataan tanah, biaya balik nama dan pemecahan sertifikat sebesar Rp1.136.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi seketika dan tunai;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat dalam Rekonvensi mematuhi isi putusan perkara ini nantinya;
- Menyatakan dalam hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN-Kbj tanggal 11 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 608 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat-III tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II yang tidak membayar sisa keseluruhan kewajibannya kepada Penggugat serta tindakan Tergugat-III yang tidak mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 2084 adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
3. Menghukum Tergugat-III untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2084 kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga.
4. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian materil sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai para Tergugat menjalankan putusan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 636/PDT/2019/PT MDN tanggal 10 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 11 Juni 2019 Nomor: 84/Pdt.G/2018/PN-Kbj yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 608 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 169 K/Pdt/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: FRANSISCA MASTA ULINA BANGUN, S.H., M.Kn dan Pemohon Kasasi II: 1. MALEM Br. BARUS, 2. MIMPIN Br. SINULINGGA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 169 K/Pdt/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 12 Juli 2022 dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 13 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II dengan perantaraan kuasanya masing-masing, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022 dan tanggal 1 Agustus 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Januari 2023 dan tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 169 K/PDT/2022 jo. Nomor 636/PDT/2019/PT MDN jo. Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Kbj jo. Nomor 1/Pdt.PK/2023/PN Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2023 dan tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang



diterima tanggal 10 Januari 2023 dan tanggal 31 Maret 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan bukti baru (*novum*) berdasarkan Berita Acara Sumpah Nomor 169 K/Pdt/2022 jo. Nomor 636/PDT/2019/PT MDN jo. Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Kbj jo. Nomor 1/Pdt.PK/2023/PN Kbj tanggal 5 Februari 2024, yaitu:

1. Surat Nomor: 269/10-12.06/III/2018. Perihal: Permohonan Penyesuaian Data Sertipikat Hak Milik Nomor 3002/Gung Negeri, yang diperbuat dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, pada tanggal 15 Maret 2018;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II memohon putusan sebagai berikut:
memori Pemohon Peninjauan Kembali I:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK);
 2. Memutuskan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 24 Februari 2022, Reg Nomor 169 K/Pdt/2022 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Memutuskan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 10 Maret 2020, Nomor Reg 636/PDT/2019/PT. MDN;
 4. Memutuskan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 11 Juni 2019 Nomor Reg 84/Pdt.G/2018/PN Kbj;
 5. Menyatakan dan memutuskan Tergugat III tidak melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
 6. Menyatakan dan memutuskan Tergugat III tidak ikut bagian dari tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat;
 7. Memutuskan membebaskan ongkos perkara ini sepenuhnya kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (PK);
- Mengadili Kembali:
Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III;



2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Pekara:

Dalam Konvensi:

Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*ex aquo et bono*);

memori Pemohon Peninjauan Kembali II:

1. Menerima dan mengabulkan memori Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan dalam hukum, membatalkan Amar Putusan *judex facti* Majelis Hakim Negeri pada Pengadilan Negeri Kabanjahe *ex officio* Perkara Reg. Nomor 84/Pdt.G/2018/PN-Kbj. tanggal 11 Juni 2019, *jo* Amar Putusan *judex facti* Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan *ex officio* Perkara Reg. Nomor 636/PDT/2019/PT-MDN. tanggal 10 Maret 2020 *jo* Amar Putusan *judex juris* Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia *ex officio* Perkara Reg. Nomor 169 K/Pdt/2022. tanggal 24 Februari 2022;
3. Menyatakan dalam hukum, menolak isi Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali;

Mengadili Kembali:

1. Menyatakan dalam hukum, Surat Nomor: 269/10-12.06/III/2018. Perihal: Permohonan Penyesuaian Data Sertipikat Hak Milik Nomor 3002/Gung Negeri yang diperbuat dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, pada tanggal 15 Maret 2018, sangat pantas dan berkekuatan hukum menjadi alat bukti (*probationis causa*) baru (*novum*) *in casu a quo*;
2. Menyatakan dalam hukum, Akta Surat Kesepakatan Bersama Nomor 011/L/Duo/2017, tanggal 06 April 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum;



3. Menyatakan dalam hukum, menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan uang panjar yang telah diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan segera dan tunai;
4. Menyatakan dalam hukum, menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan uang biaya pengerjaan pemerataan bidang tanah (*land kliring*), biaya balik nama, dan biaya pemecahan sertifikat, sejumlah Rp836.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan segera dan tunai;
5. Menyatakan dalam hukum, menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, sejak perkara ini memiliki putusan berkekuatan hukum tetap dan berlaku mengikat para pihak berperkara, sampai Termohon Peninjauan Kembali menjalankan putusan;
6. Menyatakan dalam hukum, menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa jika Majelis Hakim Agung *ex officio* perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *judex juris* sesuai alasan Pemohon Peninjauan Kembali I, sedangkan alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali II tenggang waktu untuk alasan kekhilafan Hakim telah lewat untuk mengajukannya, sedangkan untuk bukti baru tidak bersifat menentukan sesuai ketentuan Pasal 67 point (b) Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar sisa keseluruhan kewajibannya atas tanah objek sengketa kepada Penggugat dan perbuatan Tergugat III yang tidak mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 2084 adalah perbuatan wanprestasi terhadap Surat Kesepakatan Bersama Legalisasi Nomor: 011/L/Duo/2017 tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali FRANSISCA MASTA ULINA BANGUN, S.H., M.Kn, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **FRANSISCA MASTA ULINA BANGUN, S.H., M.Kn**, Para Pemohon Peninjauan Kembali II: 1. **MALEM Br. BARUS** dan 2. **MIMPIN Br. SINULINGGA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 608 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 608 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 608 PK/Pdt/2024